




DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Surabaya  
mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .....


### MENGADILI

menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan  
menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal : .....  
mendana ia dengan pidana denda Rp. 50.000 / subsidier 36 .....  
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 .....  
merintahkan barang bukti .....  
putusan hari ini, Rabu tanggal 2-3-2019 oleh Hakim dan pada hari ini juga  
dipaparkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

  
Sumawati

Hakim

  
Widiatomo

### PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)